

5/03



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 119 /LK/2003 ²⁰⁰⁴

TENTANG

Pembubuhan →
**REVISI TIM VERIFIKASI DANA RUTIN
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN RUTIN UNMUL TAHUN ANGGARAN 2003**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 37/LK/2003 tanggal 24 Januari 2003 terbentuk Tim Verifikasi dana Rutin tahun anggaran 2003 ;

b. bahwa dengan dikeluarkannya SK.Rektor Unmul Nomor : 109/KP/2003 tanggal 16 April 2003 tentang diberhentikannya Sdr. Kartinah, S.Sos serta diangkatnya Sdr. Juanda, S.Sos sebagai Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman, untuk kelancaran dan tertibnya kerja Tim Verifikasi, dipandang perlu merivisi personil Tim Verifikasi tersebut.

b. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku penunjukan tim Verifikasi dan pengelolaan keuangan Rutin perlu diterbitkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

Memperhatikan : Surat Sekjen Depdiknas Nomor 020861/A.A4/LL/2001 tanggal 27 Maret 2001

MEMUTUSKAN :

Kanibag HTL :

*untuk dipelajari sk upo.
20/1-2004*

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK.Rektor Unmul Nomor : 37/LK/2003 tanggal 24 Januari 2003 serta memberhentikan dengan hormat Tim Verifikasi dan pengelolaan keuangan rutin Unmul tahun anggaran 2003 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk Tim Verifikasi dana rutin dalam rangka pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan rutin Unmul tahun anggaran 2003, dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Verifikasi bertugas melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan rutin Unmul dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2003.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan-keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 April 2003



Salinan disampikan kepada Yth.


1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Insektur Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 15 /LK/2003 tanggal 29 April 2003
Tentang : Tim Verifikasi Dana Rutin dalam Rangka Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rutin Unmul
Tahun Anggaran 2003.

1. Penasihat : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II
3. Ketua : Kepala BAUK
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan
5. Sekretaris : Kasubag.Dana Rutin dan Pembangunan
6. Anggota :
 1. Bendaharawan Rutin
 2. Bendaharawan Gaji
 3. H.Rahmadi Noor,S.Sos.
 4. Relinasari,S.Sos.
 5. Edi Pranoto,S.Kom.
 6. Suwito
 7. Sumadi
 8. Eko Rachmadi,A.Md.

9. MARDIANA

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 April 2003


Rektor,
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452